



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FADLI Alias ABAH DIDI Bin ANZAM (Alm);
2. Tempat lahir : Babai (Kab. HST);
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 17 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babai, RT.006, RW.003, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/3/II/RES.1.6/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Alias Abah Didi Bin Anzam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fadli Alias Abah Didi Bin Anzam dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada noda darahnya;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek cargo motif loreng yang ada noda darahnya;
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompa dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) cm, dengan hulu yang dililitkan karet warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompa dengan panjang 60 (enam puluh) cm, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang hulu 14 (empat belas) cm, lebar hulu 5 (lima) cm, dengan hulu yang terbuat dari kayu;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-08/BRB/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa FADLI Alias ABAH DIDI Bin ANZAM (Alm), pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Babai RT. 006 RW. 003 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hairani Alias Hahai Bin Anzam (Alm) Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan tujuan akan mencari kayu bakar di hutan, selanjutnya pada saat melintasi samping rumah Terdakwa, Saksi Korban melihat Terdakwa yang baru pulang dari kebun sambil membawa parang di tangan kirinya, ketika posisi Terdakwa dan Saksi Korban sudah dekat, Terdakwa tiba-tiba memindahkan parang yang dibawanya dengan tangan kiri ke tangan kanannya dan langsung menebaskan parangnya ke pohon aren yang berada didekatnya. Melihat hal tersebut Saksi korban terkejut dan langsung berlari menuju rumahnya akan tetapi Terdakwa juga berlari mengejar Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban akan masuk kerumahnya melalui pintu dapur, Saksi Korban terpeleset dan terjatuh hingga akhirnya Terdakwa berhasil mendekat dan langsung menebaskan parangnya dengan tangan kanan kearah tubuh Saksi Korban yang pada saat itu Saksi Korban menangkis tebasan parang Terdakwa menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menodongkan parangnya kearah kepala Saksi Korban dan Saksi Korban mencoba merebut parang tersebut menggunakan tangan kirinya namun Terdakwa langsung menarik parangnya dan mengakibatkan dahi dan telapak tangan Saksi Korban mengalami luka

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek, selanjutnya Saksi Korban berhasil berdiri dan lari menuju jalan raya dengan cara masuk ke rumah melalui pintu dapur dan keluar melalui pintu depan rumah. Ketika Saksi Korban sampai di pinggir jalan raya langsung mendapatkan pertolongan dari warga yang melintas dan dibawa ke Rumah Sakit Damanhuri Barabai untuk mendapatkan perawatan luka;

- Bahwa Saksi Haderiansyah Bin Hairani dan Saksi Mariati Binti Hairani yang merupakan anak dari Saksi Korban mendapatkan kabar dari warga Desa Babai bahwa ayahnya telah dianiaya oleh Terdakwa menggunakan parang dan dirawat di Rumah Sakit Damanhuri Barabai, mendengar hal tersebut, Saksi Haderiansyah dan Saksi Mariati langsung mengkonfirmasi kebenaran kabar dan datang ke Rumah Sakit Damanhuri Barabai, yang mana pada saat itu Saksi Haderiansyah dan Saksi Mariati melihat Saksi Korban dalam keadaan terluka di bagian tangan, dahi dan telapak tangan, selanjutnya setelah Saksi Haderiansyah melihat kondisi Saksi Korban, Saksi Haderiansyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian Saksi Muhammad Afif Bin Abdurrahman (Alm) selaku anggota kepolisian yang telah mendapatkan informasi tersebut melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tanpa kompa dengan panjang besi 60 (enam puluh) cm, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang hulu 14 (empat belas) cm dan lebar hulu 5 (lima) cm dengan hulu terbuat dari kayu dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Babai RT.006 RW.003 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor KH 370/020/Katib/2024 tanggal 26 Februari Tahun 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ikka Nur Ariantika telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki dengan identitas :

Nama : Hairani Alias Hahai Bin Anzam (Alm)
Umur : 62 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Bangsa : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Mistar Cokrokusumo RT.028 RW.009 Kelurahan
Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan

Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : terdapat luka robek kepala depan kiri berukuran panjang
delapan sentimeter, lebar satu sentimeter dan
kedalaman nol koma lima sentimeter;

Mata : Tidak ada kelainan

Hidung : Tidak ada kelainan

Telinga : Tidak ada kelainan

Pipi : Tidak ada kelainan

Mulut : Tidak ada kelainan

Dagu : Tidak ada kelainan

Leher : Tidak ada kelainan

Bahu : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Pinggang : Tidak ada kelainan

Pinggul : Tidak ada kelainan

Anggota gerak atas :

Kanan : Tidak ada kelainan

Kiri : Terdapat luka robek lengan kiri berukuran panjang
empat belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan
kedalaman dua sentimeter. Terdapat luka robek telapak
tangan kiri berukuran panjang enam sentimeter, lebar
empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
Terdapat luka robek jari kedua tangan kiri berukuran
panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga
sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter.
Terdapat luka robek jari ketiga tangan kiri berukuran
panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima
sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah :

Kanan : Tidak ada kelainan

Kiri : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia enam puluh tiga tahun
2. Terdapat empat luka robek. Luka pertama terdapat luka robek kepala depan kiri berukuran panjang delapan sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter, Terdapat luka robek lengan kiri berukuran panjang empat belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter. Terdapat luka robek telapak tangan kiri berukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter dan kedalaman satu sentimeter. Terdapat luka robek jari kedua tangan kiri berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter. Terdapat luka robek jari ketiga tangan kiri berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter.
3. Kelainan pada poin dua diatas termasuk luka sedang dan dapat menyebabkan terganggunya aktivitas sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mariati Binti Hairani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Hairani Bin Anzam;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi mendapat kabar dari warga setempat bahwa terjadi perkelahian antara

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan korban di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Desa Babai RT006/RW003, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa saksi langsung datang ke rumah terdakwa untuk menemui korban, tetapi saat itu korban sudah dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi adik saksi yaitu Saksi Haderiansyah untuk mengabarkan bahwa korban dirawat di RSUD Damanhuri Barabai karena berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran terdakwa dengan korban. Tetapi saksi pernah mendengar bahwa 20 (dua puluh) tahun yang lalu, korban dan terdakwa pernah bertengkar hingga korban pergi dari Desa Babai dan pindah ke Banjarbaru;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum perkelahian, korban baru datang dari Banjarbaru ke Desa Babai dan selama itu hubungan Terdakwa dan korban baik-baik saja;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut, korban bercerita dirinya ada masalah dengan terdakwa karena korban mengambil kayu ulin di rumah orang tua korban untuk memperbaiki rumah korban. Korban mengira kayu tersebut milik orang tua korban. Namun, menurut terdakwa kayu tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa emosi dan marah kepada korban, tetapi korban tidak menghiraukan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian, saksi mendengar dari korban awalnya korban sedang berada di dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa yang melihat korban langsung mengacungkan parang sambil berlari dan menebaskannya kepada korban tetapi korban berusaha menangkisnya dengan tangan kiri hingga parang tersebut mengenai tangan kiri korban. Kemudian terdakwa menodongkan parang lagi ke arah kepala korban tetapi korban menghindari dan mencoba menggenggam parang milik terdakwa hingga dahi dan telapak tangan korban mengalami luka robek dan berdarah. Korban yang terluka kemudian berlari ke sebrang rumah terdakwa dan bertemu dengan warga setempat dan korban langsung dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai;
- Bahwa ketika saksi datang ke Desa Babai untuk melihat keadaan korban, korban sudah berada di mobil ambulans dan siap di bawa ke RSUD

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damanhuri Barabai. Saksi mengikuti mobil ambulans dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa korban sempat dirawat selama 1 (satu) hari di RSUD Damanhuri Barabai dan setelah keluar dari rumah sakit, korban melakukan rawat jalan;
- Bahwa saat korban dirawat di RSUD Damanhuri Barabai, Istri Terdakwa datang menemui korban dan keluarga untuk meminta maaf. Istri Terdakwa dan korban serta keluarga kemudian bermusyawarah dan sepakat untuk membuat surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa yang bertandatangan di surat perjanjian damai tersebut dari pihak Terdakwa adalah Istri Terdakwa sedangkan dari pihak korban adalah korban sendiri. Surat perjanjian damai tersebut ditandatangani juga oleh pihak Babinkamtibmas dan perwakilan keluarga;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberi uang untuk membantu biaya perawatan kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian perkelahian hingga sekarang korban belum bisa bekerja seperti biasa sebagai petani karena tangan korban masih terasa sakit sehingga untuk biaya hidup sehari-hari didapat dari anak-anak korban;
- Bahwa biaya perawatan yang diberi Terdakwa digunakan untuk berobat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai anak kandung korban dan keponakan Terdakwa memaafkan perbuatan Terdakwa dan menyerahkan keputusan untuk berdamai atau tidak kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Hairani Bin Anzam (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan terkait perkelahian Terdakwa dengan korban pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Babai RT03, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi korban adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) tahun lalu, saksi memiliki masalah dengan Terdakwa sehingga saksi pindah merantau ke Banjarbaru dan baru kembali lagi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di Desa Babai 3 (tiga) bulan sebelum perkelahian dengan Terdakwa;

- Bahwa pemicu perkelahian 20 (dua puluh) tahun yang lalu tersebut karena saksi korban menganggap Terdakwa emosional dan kasar terhadap orang tua mereka sehingga saksi korban sempat membacok punggung Terdakwa;
- Bahwa setelah pindah dari Banjarbaru ke Desa Babai selama 3 (tiga) bulan, saksi korban dan Terdakwa baik-baik saja tidak terlibat perkelahian;
- Bahwa seminggu sebelum perkelahian, saksi korban dan Terdakwa sempat berselisih paham karena Terdakwa menganggap saksi korban mengambil kayu milik Terdakwa padahal yang saksi korban tahu kayu yang saksi korban ambil adalah milik orangtua mereka;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari sekitar pukul 14.30 Wita, saksi korban sedang berjalan menuju hutan dengan membawa parang. Kemudian saksi korban melewati rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang ada di sana. Kemudian Terdakwa melihat saksi korban berjalan ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung memindahkan parangnya dari tangan kiri Terdakwa ke tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menebaskan parang tersebut ke pohon aren dan mengejar saksi korban yang saat itu berlari ke arah rumah saksi korban. Namun, saksi korban terpeleset dan terjatuh sewaktu hendak masuk ke rumah saksi korban. Terdakwa melihat saksi korban terjatuh dan langsung mengayunkan parangnya ke arah saksi korban tetapi saksi korban berusaha menangkisnya menggunakan lengan kiri sehingga lengan kiri saksi korban berdarah. Kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya ke arah kepala saksi korban, tetapi saksi korban mencoba merebut parang tersebut menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban robek. Setelah itu saksi korban lari dan mencari pertolongan warga;
- Bahwa warga sekitar kemudian membawa saksi korban ke RSUD Damanhuri untuk mendapat pertolongan. Saksi korban sempat dirawat selama satu hari;
- Bahwa akibat luka yang dideritanya, saksi korban saat ini belum bisa bekerja seperti sedia kala karena masih merasa kebas dan linu pada luka di lengan dan tangan kirinya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi korban dirawat di RSUD Damanhuri, istri Terdakwa sempat datang dan meminta maaf serta memberi uang bantuan pengobatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saat itu saksi korban dan istri Terdakwa juga sepakat untuk berdamai dan menandatangani surat perdamaian. Namun, saat penandatanganan surat perdamaian Terdakwa tidak ada ditempat sehingga Terdakwa belum meminta maaf secara langsung kepada saksi korban;
- Bahwa di persidangan saksi korban telah memaafkan Terdakwa. Saksi korban merasa kasihan jika Terdakwa harus di hukum, tetapi saksi korban juga berharap agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa saksi korban berharap Terdakwa dapat memberi uang yang dapat digunakan saksi korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena saat ini saksi korban belum bisa bekerja seperti biasa. Namun, saksi korban memahami kondisi Terdakwa yang juga kekurangan. Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi berharap agar proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Haderiansyah Bin Hairani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi mendapat kabar dari Saksi Mariati bahwa terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban di halaman rumah terdakwa yang beralamat di Desa Babai RT006/RW003, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian saksi langsung pergi ke RSUD Damanhuri Barabai;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pertengkaran terdakwa dengan korban. Tetapi saksi pernah mendengar bahwa 20 (dua puluh) tahun yang lalu, korban dan terdakwa pernah bertengkar hingga korban pergi dari Desa Babai dan pindah ke Banjarbaru;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum perkelahian, korban baru datang dari Banjarbaru ke Desa Babai dan selama itu hubungan Terdakwa dan korban baik-baik saja;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut, korban bercerita dirinya ada masalah dengan terdakwa karena korban mengambil kayu ulin di rumah orang tua korban untuk memperbaiki rumah korban. Korban mengira kayu tersebut milik orang tua korban. Namun, menurut terdakwa kayu tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa emosi dan marah kepada korban, tetapi korban tidak menghiraukan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari kejadian, saksi mendengar dari korban awalnya korban sedang berada di dekat rumah terdakwa, kemudian terdakwa yang melihat korban langsung mengacungkan parang sambil berlari dan menebaskannya kepada korban tetapi korban berusaha menangkisnya dengan tangan kiri hingga parang tersebut mengenai tangan kiri korban. Kemudian terdakwa menodongkan parang lagi ke arah kepala korban tetapi korban menghindar dan mencoba menggenggam parang milik terdakwa hingga dahi dan telapak tangan korban mengalami luka robek dan berdarah. Korban yang terluka kemudian berlari ke sebrang rumah terdakwa dan bertemu dengan warga setempat dan korban langsung dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai;
- Bahwa ketika saksi datang ke Desa Babai untuk melihat keadaan korban, korban sudah berada di mobil ambulans dan siap di bawa ke RSUD Damanhuri Barabai. Saksi mengikuti mobil ambulans dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa korban sempat dirawat selama 1 (satu) hari di RSUD Damanhuri Barabai dan setelah keluar dari rumah sakit, korban melakukan rawat jalan;
- Bahwa saat korban dirawat di RSUD Damanhuri Barabai, Istri Terdakwa datang menemui korban dan keluarga untuk meminta maaf. Istri Terdakwa dan korban serta keluarga kemudian bermusyawarah dan sepakat untuk membuat surat perjanjian perdamaian;
- Bahwa yang bertandatangan di surat perjanjian damai tersebut dari pihak Terdakwa adalah Istri Terdakwa sedangkan dari pihak korban adalah korban sendiri. Surat perjanjian damai tersebut ditandatangani juga oleh pihak Babinkamtibmas dan perwakilan keluarga;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberi uang untuk membantu biaya perawatan kepada korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian perkelahian hingga sekarang korban belum bisa bekerja seperti biasa sebagai petani karena tangan korban masih terasa sakit sehingga untuk biaya hidup sehari-hari didapat dari anak-anak korban;
- Bahwa biaya perawatan yang diberi Terdakwa digunakan untuk berobat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai anak kandung korban dan keponakan Terdakwa memaafkan perbuatan Terdakwa. Namun, saksi berharap Terdakwa tetap mendapat hukuman agar menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Muhammad Afif Bin Abdurrahman (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 saksi mendapat laporan dari warga bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban dan saat ini saksi korban telah dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai;
- Bahwa saksi langsung menuju RSUD Damanhuri Barabai untuk menemui saksi korban. Saksi mendapat informasi dari saksi korban bahwa yang melukai saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa di RSUD Damanhuri Barabai saksi melihat saksi korban terbaring dan mengalami luka di dahi, lengan kiri, dan telapak tangan kiri;
- Bahwa saksi korban menerangkan kepada saksi bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa melukai saksi korban menggunakan parang sehingga dahi, lengan kiri, dan telapak tangan kiri saksi korban luka;
- Bahwa saksi dan rekan kepolisian lain kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Babai. Terdakwa mengakui dirinya telah melukai saksi korban. Saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor kepolisian untuk diperiksa;
- Bahwa dari Terdakwa, saksi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis parang tanpa kompong dengan panjang besi 60 (enam puluh) cm, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang hulu 14 (empat belas) cm, dan lebar hulu 5 (lima) cm, dengan hulu yang terbuat dari kayu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum : NO.KH.370/020/Katib/2024 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ikka Nur Ariantika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024 karena diduga melakukan tindak penganiayaan terhadap Saksi Korban Hairani yang merupakan kakak kandung korban;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa pulang berkebun dan sampai di rumah. Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk bekerja. Kemudian Terdakwa melihat saksi korban berjarak 2 (dua) meter sedang membawa parang dan berjalan ke arah Terdakwa. Terdakwa terkejut dan menyangka saksi korban akan menebaskan parang kepada Terdakwa. Terdakwa langsung memindahkan parang yang dibawanya dari tangan kiri ke tangan kanan dan menebaskannya ke pohon aren. Saksi korban kemudian lari ke arah rumah saksi korban dan Terdakwa mengejar saksi korban. Kemudian saksi korban tidak sempat masuk ke dalam rumah karena terpeleset dan terjatuh. Terdakwa langsung mengayunkan parang kepada saksi korban tetapi saksi korban berusaha menangkis dengan lengan kiri. Kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang kepada saksi korban, saksi korban mengelak sehingga mengenai dahi saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha menarik parang Terdakwa dan menggengamnya dengan tangan kiri. Saksi korban kemudian berlari mencari bantuan warga;
- Bahwa Terdakwa menebaskan parang kepada saksi korban karena takut saksi korban akan menyerang Terdakwa. Terdakwa dan saksi korban sempat bertengkar seminggu sebelum kejadian karena saksi korban mengambil kayu ulin milik Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban pernah bertengkar 20 (dua puluh) tahun lalu dan yang menjadi pemicunya adalah karena saksi korban marah kepada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga saksi korban menebakkan parang ke punggung Terdakwa. Sejak pertengkaran itu, saksi korban pergi merantau ke Banjarbaru dan baru kembali 3 (tiga) bulan lalu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui istri Terdakwa ada memberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi korban untuk membantu pengobatan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon agar saksi korban dan keluarganya memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu jika harus memberikan bantuan lebih kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada noda darahnya;
2. 1 (satu) lembar celana pendek cargo motif lereng yang ada noda darahnya;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompa dengan panjang besi 60 (enam puluh) cm, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang hulu 14 (empat belas) cm, dan lebar hulu 5 (lima) cm, dengan hulu yang terbuat dari kayu;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompa dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) cm, lebar besi 4 (empat) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm, lebar hulu 3 (tiga) cm, dengan hulu yang dililitkan karet warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa pulang berkebun dan sampai di rumah. Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk bekerja. Kemudian Terdakwa melihat saksi korban berjarak 2 (dua) meter sedang membawa parang dan berjalan ke arah Terdakwa. Terdakwa menyangka saksi korban akan menebaskan parang kepada Terdakwa. Terdakwa langsung memindahkan parang yang dibawanya dari tangan kiri ke tangan kanan dan menebaskannya ke pohon aren. Saksi korban yang terkejut kemudian lari ke arah rumah saksi korban dan Terdakwa mengejar saksi korban. Kemudian saksi korban tidak sempat masuk ke dalam rumah karena terpeleset dan terjatuh. Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengayunkan parang kepada saksi korban, tetapi saksi korban berusaha menangkis dengan lengan kiri yang menyebabkan lengan kiri saksi korban terluka. Kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang kepada saksi korban, saksi korban mengelak sehingga mengenai dahi saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha menarik parang Terdakwa dan menggengamnya dengan tangan kiri. Saksi korban kemudian berlari mencari bantuan warga;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan korban sempat bertengkar seminggu sebelum tanggal 26 Februari 2024 dimana Terdakwa marah kepada saksi korban karena saksi korban dianggap mengambil kayu ulin milik Terdakwa. Namun, saksi korban merasa kayu ulin yang diambilnya adalah milik orangtua saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa 20 (dua puluh) tahun yang lalu antara Terdakwa dan saksi korban pernah terjadi pertikaian. Saksi korban dan Terdakwa bertengkar karena saksi korban menganggap Terdakwa tempramen. Sedangkan, Terdakwa kesal karena saksi korban marah-marah kepada Terdakwa. Saksi korban kemudian menebaskan parang ke punggung Terdakwa hingga Terdakwa terluka. Sejak kejadian itu, saksi korban merantau dari Desa Babai ke Banjarbaru dan baru kembali 3 (tiga) bulan sebelum kejadian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum : NO.KH.370/020/Katib/2024 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ikka Nur Ariantika, diperoleh Kesimpulan terdapat empat luka robek. Pertama luka robek kepala depan kiri berukuran Panjang delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter. Kedua luka robek tangan kiri berukuran panjang empat belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua sentimeter. Ketiga luka robek di telapak tangan kiri berukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter. Keempat luka robek jari ke dua tangan kiri berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka robek jari ke tiga tangan kiri berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter. Kelainan tersebut termasuk luka sedang dan dapat menyebabkan terganggunya aktivitas sementara waktu;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi uang bantuan pengobatan kepada saksi korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan;
- Bahwa saksi korban menginginkan agar Terdakwa bisa memberikan bantuan dana untuk kehidupan sehari-hari saksi korban karena saat ini saksi korban belum bisa bekerja seperti biasa. Namun, Terdakwa tidak mampu jika harus memberi bantuan dana kepada saksi korban;
- Bahwa pada dasarnya saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan sedih jika Terdakwa harus dihukum. Namun, saksi korban ingin Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang perseorangan termasuk korporasi sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah orang perseorangan bernama **Fadli Alias Abah Didi Bin Anzam (Alm)** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, pengertian mengenai penganiayaan dapat dilihat dalam H.R. (*Hooge Raad*) yaitu *"setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan"*;

Menimbang, bahwa dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* yang disusun oleh R. Soesilo diberikan contoh bahwa yang dimaksud dengan 'rasa sakit' 'perasaan tidak enak' 'Luka', dan 'merusak kesehatan', yaitu:



1. Rasa sakit, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari;
2. Perasaan tidak enak, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya membuka jendela kamar saat ada orang yang sedang tidur dan berkeringan sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut memiliki kesengajaan untuk membuat orang lain merasa sakit, merasa tidak enak, luka, ataupun dirugikan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa pulang berkebun dan sampai di rumah. Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) bilah parang yang digunakan untuk bekerja. Kemudian Terdakwa melihat saksi korban berjarak 2 (dua) meter sedang membawa parang dan berjalan ke arah Terdakwa. Terdakwa menyangka saksi korban akan menebaskan parang kepada Terdakwa. Terdakwa langsung memindahkan parang yang dibawanya dari tangan kiri ke tangan kanan dan menebaskannya ke pohon aren. Saksi korban yang terkejut kemudian lari ke arah rumah saksi korban dan Terdakwa mengejar saksi korban. Kemudian saksi korban tidak sempat masuk ke dalam rumah karena terpeleset dan terjatuh. Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mengayunkan parang tanpa kompa dengan panjang besi 60 (enam puluh) cm, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang hulu 14 (empat belas) cm, dan lebar hulu 5 (lima) cm, dengan hulu yang terbuat dari kayu kepada saksi korban, tetapi saksi korban berusaha menangkis dengan lengan kiri yang menyebabkan lengan kiri saksi korban terluka. Kemudian Terdakwa kembali menebaskan parang kepada saksi korban, saksi korban mengelak sehingga mengenai dahi saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha menarik parang Terdakwa dan menggengamnya dengan tangan kiri. Saksi korban kemudian berlari mencari bantuan warga;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*: NO.KH.370/020/Katib/2024 yang diterbitkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai pada tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Ikka Nur Ariantika, diperoleh Kesimpulan bahwa pada saksi korban terdapat empat luka robek. Pertama luka robek kepala depan kiri berukuran Panjang delapan sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter. Kedua luka robek tangan kiri berukuran panjang empat belas sentimeter, lebar satu sentimeter, dan kedalaman dua sentimeter. Ketiga luka robek di telapak tangan kiri berukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter. Keempat luka robek jari ke dua tangan kiri berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dan kedalaman nol koma lima sentimeter, luka robek jari ke tiga tangan kiri berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter. Kelainan tersebut termasuk luka sedang dan dapat menyebabkan terganggunya aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku takut ketika melihat saksi korban berjalan menuju arahnya sambil membawa sebilah parang. Jika memang Terdakwa menebas saksi korban karena Terdakwa takut diserang saksi korban, maka seharusnya setelah saksi korban terjatuh, Terdakwa lari dan mencari pertolongan agar tidak diserang oleh saksi korban. Selain itu, pada saat tebasan pertama saksi korban berusaha menangkis menggunakan lengan kiri hingga lengan kiri saksi korban terluka, Terdakwa tetap mengayunkan parangnya untuk kedua kali hingga dahi dan telapak tangan saksi korban terluka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban merupakan perbuatan penganiayaan yang mana Terdakwa sengaja menebaskan parangnya kepada saksi korban hingga memberikan rasa sakit dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi;
- Tindak pidana merupakan delik aduan;
- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka Perma No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dinyatakan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/Anak, keluarga Terdakwa/Anak, dan/atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Pendekatan restoratif dalam sistem pemidanaan merupakan hasil perkembangan dimana pemidanaan tidak lagi berfokus pada Terdakwa, tetapi juga mengarah pada pemulihan terhadap kepentingan korban;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan keadilan restoratif maka Majelis Hakim perlu mendasarkannya pada asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban, tanggung jawab Terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, dan transparansi serta akuntabilitas;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Menimbang, bahwa penerapan keadilan restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa. Namun, dengan diterapkannya keadilan restoratif maka diharapkan agar hukuman pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan apabila tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan korban dan apabila sanksi-sanksi lainnya dirasa tidak efektif untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjaranya maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Terdakwa juga bukan pelaku pengulangan tindak pidana sejenis dan belum pernah dihukum. Antara Terdakwa dan saksi korban memang terdapat hubungan keluarga yaitu saudara kandung, tetapi hubungan tersebut tidak lantas membuat ada hierarki dalam hubungan Terdakwa dan saksi korban karena Terdakwa dan saksi korban memiliki kedudukan yang sama sebagai anak dan memiliki tingkat ekonomi dan sosial yang sama, sehingga tidak ada pihak yang lebih tinggi atau rendah secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat relasi kuasa antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kondisi yang membuat tidak dapat dilaksanakannya keadilan restoratif berdasarkan Perma No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim berupaya melakukan pendekatan restoratif dengan mendengarkan keinginan masing-masing pihak agar kedua belah pihak dapat berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa motif Terdakwa menebaskan parang kepada saksi korban karena Terdakwa kesal dan menganggap saksi korban telah mengambil kayu ulin milik Terdakwa. Dalam hal ini terdapat kesalahpahaman karena saksi korban menganggap kayu tersebut milik orangtua Terdakwa dan saksi korban. Kesalah pahaman ini diperburuk karena Terdakwa dan saksi korban pernah bertengkar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dimana saksi korban menebas punggung Terdakwa menggunakan parang hingga punggung Terdakwa terluka. Dan setelah kejadian tersebut, saksi korban memutuskan merantau ke Banjarbaru dan baru kembali ke Desa Babai 3 (tiga) bulan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian tanggal 26 Februari 2024. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sejak lama hubungan antara Terdakwa dan saksi korban tidak baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban dan Terdakwa membenarkan bahwa telah ada surat perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa. Namun, surat perdamaian tersebut dibuat tanpa kehadiran Terdakwa karena Terdakwa diwakilkan oleh istrinya. Berdasarkan surat perdamaian tersebut, dinyatakan bahwa:

1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian damai secara kekeluargaan;
2. Pihak pertama (korban) dan pihak kedua (Terdakwa) sudah saling memaafkan dan tidak akan saling dendam lagi dikemudian hari;
3. Pihak kedua membantu biaya perawatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada pihak pertama;
4. Dengan adanya perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat masalah tersebut selesai secara kekeluargaan dan tidak akan saling tuntutan meununtut lagi, baik dari segi hukum maupun dalam bentuk lainnya karena kedua belah pihak menganggap permasalahan tersebut sudah selesai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menanyakan kembali sikap saksi korban dan Terdakwa terhadap surat perdamaian tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memang tidak ikut menandatangani surat perdamaian dengan saksi korban, tetapi Terdakwa ingin meminta perdamaian dengan saksi korban dan berharap agar Terdakwa tidak sampai dihukum penjara;

Menimbang, bahwa saksi korban menyatakan bahwa benar telah menerima biaya perawatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari keluarga Terdakwa. Uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan berobat Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saksi korban meminta agar Terdakwa dapat memberikan bantuan untuk saksi korban memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi Terdakwa menyatakan tidak mampu untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan saksi korban dapat memahami ketidak mampuan Terdakwa untuk memenuhi permintaan saksi korban;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya saksi korban telah memaafkan Terdakwa. Saksi korban menyatakan dirinya sedih jika Terdakwa harus dihukum di penjara. Namun, saksi korban ingin agar Terdakwa tetap bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun begitu tidak menjadikan tidak diterapkannya keadilan restoratif terhadap Terdakwa karena keadilan restoratif dapat dimaknai sebagai proses penyelesaian perkara yang melibatkan Terdakwa dan saksi korban. Dalam perkara ini, keluarga Terdakwa telah berusaha membantu biaya pengobatan saksi korban. Selain itu, Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dan merelakan kesalahan masing-masing termasuk peristiwa 20 (dua puluh) tahun lalu antara Terdakwa dan saksi korban. Dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban untuk saling memaafkan tersebut maka hubungan kakak adik antara Terdakwa dan saksi korban diharapkan dapat pulih meskipun tidak dapat langsung kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk meringankan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga tujuan keadilan restoratif dapat tercapai. Pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada noda darahnya, 1 (satu) lembar celana pendek cargo motif lereng yang ada noda darahnya, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompa dengan panjang besi 60 (enam puluh) cm, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang hulu 14 (empat belas) cm, dan lebar hulu 5 (lima) cm, dengan hulu yang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompa dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) cm, lebar besi 4 (empat) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm, lebar hulu 3 (tiga) cm, dengan hulu yang dililitkan karet warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Alias Abah Didi Bin Anzam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar celana pendek cargo motif lereng yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompong dengan panjang besi 60 (enam puluh) cm, lebar besi 3,5 (tiga koma lima) cm, panjang hulu 14 (empat belas) cm, dan lebar hulu 5 (lima) cm, dengan hulu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompong dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) cm, lebar besi 4 (empat) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm, lebar hulu 3 (tiga) cm, dengan hulu yang dililitkan karet warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa, 11 Juni 2024, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Maria Adinta Krispradani, S.H., dan Novitasari Amira, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Rafei, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Jamaluddin Mukhtar, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Rahmah Kusumayani, S.H.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)